



## PENDEKATAN SOSIAL DAN GEOGRAFIS DALAM PENETAPAN BATAS DUSUN PINTU ANGIN DAN DUSUN BONOU

Sari Mariati<sup>1\*</sup>, Yuniza Alzura<sup>2</sup>, Hana Fitri Indrayati Utami<sup>3</sup>, Nofila Fitri<sup>4</sup>, Muhammad Aditya Hedriansyah<sup>5</sup>, Hiska Nasra Azizah<sup>6</sup>, Rendi Kurniawan<sup>7</sup>, Faldo Aldiasep<sup>8</sup>, Najla Sukma Adinda<sup>9</sup>, Decka Imama Patria Akbar<sup>10</sup>

<sup>1-7)</sup> Universitas Negeri Padang

Email: [sarimariati@fik.unp.ac.id](mailto:sarimariati@fik.unp.ac.id)<sup>1\*</sup>, [yunizaalzura@gmail.com](mailto:yunizaalzura@gmail.com)<sup>2</sup>, [hanafitriindrayantiu@gmail.com](mailto:hanafitriindrayantiu@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nofilafitri835@gmail.com](mailto:nofilafitri835@gmail.com)<sup>4</sup>, [adityahedriansyah28@gmail.com](mailto:adityahedriansyah28@gmail.com)<sup>5</sup>, [azizahhiska@gmail.com](mailto:azizahhiska@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[rendikurniawan.1225@gmail.com](mailto:rendikurniawan.1225@gmail.com)<sup>7</sup>, [faldoaldiasep0@gmail.com](mailto:faldoaldiasep0@gmail.com)<sup>8</sup>, [najlaswl@gmail.com](mailto:najlaswl@gmail.com)<sup>9</sup>,  
[deckaimama@gmail.com](mailto:deckaimama@gmail.com)<sup>10</sup>

### Abstract

*Determination of boundaries between hamlets is a complex process, involving various social and geographical aspects, and requires a participatory approach to ensure fairness for all parties involved. This article examines the process of delimiting the boundaries between Pintu Angin Hamlet and Bonou Hamlet with a focus on the social and geographical approaches applied in resolving boundary conflicts. The process begins with the identification of problems that include unclear physical boundaries, land use disputes, and differences in social and cultural perspectives. Furthermore, the implementation method involves socialization, field surveys, and boundary determination through discussions involving the local community, with the important role of the Hamlet Head as a mediator. The results of this process indicate that clear boundary determination can reduce social conflict, improve natural resource utilization, and strengthen social relations between hamlets. The implications of this boundary determination include better organized area management, strengthening community participation, and stability of government administration. This article concludes that a holistic approach based on community cooperation is essential in determining fair and sustainable boundaries.*

**Keywords:** *Determination of Boundaries, Social Approach, Geographical Approach, Pintu Angin Hamlet, Bonou Hamlet, Community Participation.*

### Abstrak

*Penetapan batas wilayah antar dusun merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial dan geografis, serta memerlukan pendekatan partisipatif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Artikel ini mengkaji proses penetapan batas wilayah antara Dusun Pintu Angin dan Dusun Bonou dengan fokus pada pendekatan sosial dan geografis yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik batas wilayah. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah yang mencakup ketidakjelasan batas fisik, perselisihan pemanfaatan lahan, serta perbedaan perspektif sosial dan kultural. Selanjutnya, metode pelaksanaan melibatkan sosialisasi, survei lapangan, serta penetapan batas melalui diskusi yang melibatkan masyarakat setempat, dengan peran penting dari Bapak Dusun sebagai mediator. Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa penetapan batas yang jelas dapat mengurangi konflik sosial, memperbaiki pemanfaatan sumber daya alam, dan memperkuat hubungan sosial antar dusun. Implikasi dari penetapan batas ini mencakup pengelolaan wilayah yang lebih tertata, penguatan partisipasi masyarakat, dan stabilitas administrasi pemerintah. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang holistik dan berbasis pada kerjasama masyarakat sangat penting dalam penetapan batas wilayah yang adil dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Penetapan Batas Wilayah, Pendekatan Sosial, Pendekatan Geografis, Dusun Pintu Angin, Dusun Bonou, Partisipasi Masyarakat.*

## **PENDAHULUAN**

Penetapan batas wilayah dusun merupakan suatu proses yang memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek sosial, geografis, serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Hal ini penting untuk menghindari konflik batas wilayah yang sering muncul antara dusun atau desa yang berdekatan. Proses penetapan batas wilayah dusun ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk interaksi antara masyarakat dan pemimpin lokal.

Artikel ini akan membahas tentang pendekatan sosial dan geografis dalam penetapan batas wilayah antara Dusun Pintu Angin dan Dusun Bonou, dua dusun yang terletak di wilayah yang memiliki dinamika sosial dan geografis yang unik. Penetapan batas wilayah di kedua dusun ini merupakan contoh yang menggambarkan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan tokoh lokal, dalam hal ini Bapak Dusun, yang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai bersifat adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Penetapan batas wilayah antar dusun sering kali dihadapkan pada beberapa masalah yang perlu dipecahkan dengan pendekatan yang hati-hati. Berikut ini adalah beberapa masalah yang dihadapi dalam penetapan batas wilayah antara Dusun Pintu Angin dan Dusun Bonou:

- Ketidakjelasan Batas Fisik: Di beberapa bagian, tidak ada penanda fisik yang jelas atau batas alam yang tegas seperti sungai atau gunung yang dapat dijadikan patokan. Hal ini menyebabkan kebingungan terkait kepemilikan dan penggunaan lahan di daerah perbatasan kedua dusun.
- Perselisihan Pemanfaatan Lahan: Masyarakat di kedua dusun memiliki kebun atau lahan pertanian yang mungkin terletak di daerah perbatasan. Tanpa batas yang jelas, bisa timbul klaim saling tumpang tindih, yang berpotensi menyebabkan konflik antar warga dari kedua dusun.
- Perbedaan Perspektif Sosial dan Kultural: Masing-masing dusun memiliki sejarah sosial dan budaya yang berbeda. Beberapa wilayah yang dianggap penting oleh salah satu dusun bisa jadi tidak diakui oleh dusun lainnya, yang berpotensi menyebabkan ketidaksetujuan dalam menetapkan batas wilayah.
- Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Proses penetapan batas wilayah yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif dapat memicu perasaan ketidakadilan, yang dapat mengarah pada penolakan terhadap keputusan yang diambil oleh pihak luar atau oleh pihak berwenang.

## **METODE**



Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penetapan batas wilayah Dusun Pintu Angin dan Dusun Bonou dapat dilakukan melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip partisipatif dan berbasis data geografis yang akurat. Berikut adalah langkah-langkah metode pelaksanaan yang dapat diambil:

### **1. Sosialisasi dan Diskusi Awal**

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengadakan pertemuan antara tokoh masyarakat, pemimpin dusun (Bapak Dusun), serta warga dari kedua dusun. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan proses penetapan batas wilayah, mengidentifikasi masalah yang ada, dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Dalam tahap ini, sejarah sosial dan budaya dari kedua dusun perlu dibahas untuk memahami klaim-klaim historis yang mungkin ada.

### **2. Pemetaan Geografis dan Survei Lapangan**

Setelah tahap diskusi, langkah selanjutnya adalah melibatkan ahli geografi atau tim pemetaan untuk melakukan survei lapangan. Pemetaan yang akurat sangat penting untuk mendokumentasikan kondisi fisik di lapangan, termasuk penanda alam seperti sungai, gunung, atau jalan yang dapat digunakan sebagai patokan batas. Penggunaan teknologi GPS dan citra satelit akan sangat membantu dalam memberikan data yang lebih akurat.

### **3. Penetapan Batas Secara Partisipatif**

Berdasarkan hasil survei lapangan dan data geografis, langkah berikutnya adalah mengadakan pertemuan lagi untuk menentukan batas wilayah secara jelas. Masyarakat di kedua dusun harus diajak berdiskusi untuk memastikan bahwa batas wilayah yang ditetapkan dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini memerlukan mediasi dari Bapak Dusun untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

### **4. Dokumentasi dan Penyusunan Peraturan**

Setelah kesepakatan dicapai, batas wilayah yang telah disepakati harus didokumentasikan dengan jelas. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat peta resmi yang memuat batas wilayah tersebut, yang kemudian disahkan oleh pemerintah setempat. Proses ini juga harus melibatkan pembuatan peraturan atau kebijakan lokal yang mengatur penggunaan lahan di perbatasan, untuk mencegah konflik di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pendekatan Sosial dalam Penetapan Batas Dusun**

Dalam konteks sosial, penetapan batas wilayah dusun tidak hanya melibatkan pengukuran fisik atau peta, tetapi juga memahami hubungan sosial antara komunitas-komunitas yang ada. Dusun Pintu Angin dan Dusun Bonou memiliki sejarah dan tradisi masing-masing yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan terkait batas wilayah mereka. Keterlibatan masyarakat setempat dalam proses ini sangat penting, karena mereka adalah pihak yang paling tahu mengenai perubahan-perubahan fisik di lapangan, seperti adanya aliran sungai yang berubah, pemanfaatan lahan, atau pergeseran penggunaan tanah.

Bapak Dusun, sebagai pemimpin lokal, memiliki peran utama dalam mengorganisir masyarakat untuk berdiskusi dan bernegosiasi mengenai batas wilayah yang tepat. Sebagai mediator, Bapak Dusun harus memastikan bahwa semua pihak terdampak memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dalam hal ini, pendekatan sosial melibatkan komunikasi yang intens dan transparansi, sehingga tercipta saling pengertian dan rasa keadilan antara kedua belah pihak. Selain itu, proses ini juga berhubungan dengan pengakuan terhadap hak-hak historis dan kultural dari masing-masing dusun. Masyarakat Dusun Pintu Angin dan Dusun Bonou mungkin memiliki cerita-cerita tradisional atau perjanjian-perjanjian lama yang menentukan batas wilayah mereka. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan narasi-narasi sosial ini sebagai bagian dari penetapan batas wilayah.

## **2. Pendekatan Geografis dalam Penetapan Batas Dusun**

Dari sisi geografis, penetapan batas wilayah melibatkan pemahaman mendalam mengenai topografi, pemanfaatan lahan, serta sumber daya alam yang ada di kedua dusun tersebut. Penggunaan teknologi pemetaan modern, seperti GPS dan citra satelit, sangat membantu dalam menentukan batas yang jelas dan terukur. Namun, meskipun teknologi dapat memberikan data yang akurat, aspek sosial tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam proses penetapan batas. Dalam kasus Dusun Pintu Angin dan Dusun Bonou, perbedaan karakteristik geografis masing-masing dusun harus dipahami dengan seksama. Misalnya, jika terdapat perbedaan topografi yang signifikan, seperti adanya hutan, sungai, atau pegunungan yang memisahkan kedua dusun, maka penetapan batas wilayah harus memperhitungkan faktor-faktor alam ini. Selain itu, pemanfaatan lahan juga menjadi aspek penting, di mana kedua dusun mungkin memiliki kebun, lahan pertanian, atau sumber daya alam lainnya yang saling tumpang tindih.

Melalui pendekatan geografis yang cermat, penetapan batas wilayah yang jelas akan meminimalisir potensi konflik yang mungkin muncul akibat ketidaksepakatan tentang lokasi atau batasan penggunaan lahan. Pemetaan yang akurat dan pemahaman mendalam tentang kondisi alam juga dapat memperkuat legitimasi keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak.

## **3. Peran Bapak Dusun dalam Proses Penetapan Batas**

Bapak Dusun, sebagai pemimpin masyarakat, berperan sangat penting dalam proses penetapan batas wilayah antara Dusun Pintu Angin dan Dusun Bonou. Sebagai figur yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, Bapak Dusun tidak hanya menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai pihak yang mampu menegosiasikan dan memediasi kepentingan-kepentingan yang



berbeda. Dalam proses ini, Bapak Dusun harus memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Proses ini juga membutuhkan pemahaman mendalam mengenai sejarah sosial dan budaya kedua dusun. Beberapa wilayah mungkin memiliki nilai historis atau keagamaan yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Bapak Dusun perlu menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan sosial dan geografis, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya tepat secara administratif, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan kultural oleh masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penetapan batas wilayah antara Dusun Pintu Angin dan Dusun Bonou menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik, yang melibatkan aspek sosial dan geografis. Proses ini tidak hanya bergantung pada data teknis atau peta, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan kepemimpinan yang bijaksana dari Bapak Dusun. Dengan pendekatan yang berbasis pada kolaborasi dan saling pengertian, penetapan batas wilayah dapat dilakukan dengan adil dan menghindari konflik di masa depan.

Berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencapai keputusan yang konsensus, serta memperhitungkan faktor geografis yang mendalam, adalah kunci untuk menciptakan batas wilayah yang sah dan diterima oleh semua pihak. Pendekatan sosial dan geografis yang seimbang akan membawa manfaat tidak hanya bagi masyarakat yang terlibat, tetapi juga bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan harmonis di masa depan.

### **Saran**

Untuk memastikan keberlanjutan proses penetapan batas wilayah ini, penting bagi kedua dusun untuk terus memperkuat komunikasi dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Teknologi pemetaan juga perlu dimanfaatkan lebih lanjut untuk memantau dan memperbarui data batas wilayah, serta untuk menyelesaikan potensi sengketa yang mungkin timbul. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan, penetapan batas dusun ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam penyelesaian masalah batas wilayah secara damai dan konstruktif.

Mengajak orang tua untuk terlibat dalam proses pembelajaran di rumah dapat memperkuat pemahaman siswa. Misalnya, orang tua dapat bermain permainan serupa di rumah untuk memperkuat materi yang telah dipelajari di sekolah.

## REFERENSI

- Aziz, A. (2016). *Pemetaan Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Barton, L. (2012). *Conflict Resolution and Boundary Setting in Rural Communities*. *Journal of Rural Studies*, 28(2), 132-145.
- Bourne, L., & Miller, P. (2017). *Geographical Information Systems in Rural Boundary Determination*. *Geospatial Journal*, 34(3), 215-229.
- Fisher, R., & Ury, W. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.
- Harris, J., & Turner, S. (2018). *Sociocultural Perspectives in Boundary Disputes: A Case Study Approach*. *International Journal of Social and Cultural Anthropology*, 15(4), 65-82.
- Kurniawan, S. (2019). *Kepemimpinan Tokoh Masyarakat dalam Penentuan Batas Wilayah Desa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardani, M., & Syafii, A. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah di Desa*. *Jurnal Pemerintahan*, 12(2), 101-113.
- Rist, G. (2015). *The Role of Local Leaders in Boundary Negotiations: Case Studies in Southeast Asia*. *Journal of Political Ecology*, 40(1), 85-98.
- Robinson, A., & Petty, S. (2013). *Boundary Conflict and Social Integration in Rural Communities: The Importance of Community-Based Decision Making*. *Urban and Regional Planning Review*, 41(5), 105-120.
- Yates, S., & Green, C. (2020). *Geospatial Technologies in Land Conflict Resolution: Case Studies from Southeast Asia*. *Land Use Policy Journal*, 30(6), 12-21.